



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 307 /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH

**PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 untuk seluruh Penerimaan Pajak berdasarkan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2029, tetap dibagi hasilkan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagihasilkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan Penerimaan Pajak Air Permukaan dibagihasilkan sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank SumselBabel Cabang Kapten A Rivai Palembang, telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Januari Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Januari Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Bulan Januari Tahun 2024 sebesar Rp.154.382.567.723,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- penyaluran bagi hasil pajak daerah dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Bagi Hasil Pajak Daerah pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran bagi hasil pajak daerah pada periode berikutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 1007 / KPTS/BAPENDA/2024
TANGGAL : 12 MEI 2024

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	P K B R2 + R4	B B R-KB R2 + R4	P B B-KB	P A P	J U M L A H	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PALEMBANG	10.105.603.469,00	8.896.965.712,00	15.502.463.448,00	101.704.590,00	34.606.737.219,00	
2	MUSI BANYUASIN	1.920.488.781,00	2.312.397.777,00	7.351.162.541,00	32.445.146,00	11.616.494.245,00	
3	BANYUASIN	1.849.508.782,00	2.099.874.159,00	4.670.778.892,00	29.299.793,00	8.649.461.626,00	
4	OGAN KOMERING ILIR	1.552.513.521,00	1.482.456.409,00	7.123.924.455,00	76.048.376,00	10.234.942.761,00	
5	OGAN ILIR	1.240.575.101,00	1.216.801.887,00	3.437.080.081,00	14.559.805,00	5.909.016.874,00	
6	OGAN KOMERING ULU	1.261.121.943,00	1.180.159.884,00	3.574.660.351,00	17.921.015,00	6.033.863.193,00	
7	OKU SELATAN	943.579.840,00	940.154.765,00	2.654.133.884,00	16.872.564,00	4.554.741.053,00	
8	OKU TIMUR	1.313.422.996,00	1.246.115.490,00	3.279.625.947,00	12.956.291,00	5.852.120.724,00	
9	MUARA ENIM	1.983.997.202,00	2.105.370.460,00	14.400.507.319,00	79.748.791,00	18.569.623.772,00	
10	PRABUMULIH	1.386.270.890,00	1.266.268.592,00	3.726.889.001,00	12.832.944,00	6.392.261.427,00	
11	LAHAT	1.513.287.731,00	1.757.271.431,00	7.868.681.738,00	38.828.363,00	11.178.069.263,00	
12	PAGAR ALAM	883.807.209,00	830.228.756,00	2.812.415.589,00	12.092.861,00	4.538.544.415,00	
13	MUSI RAWAS	1.184.538.260,00	1.225.962.388,00	3.699.601.854,00	16.810.891,00	6.126.913.393,00	
14	LUBUK LINGGAU	1.276.065.101,00	1.145.349.982,00	3.361.128.254,00	12.771.271,00	5.795.314.608,00	
15	EMPAT LAWANG	835.241.946,00	793.586.753,00	2.553.311.548,00	12.462.903,00	4.194.603.150,00	
16	MURATAFA	917.429.314,00	985.957.269,00	2.957.225.964,00	14.128.090,00	4.874.740.637,00	
17	PALI	964.126.682,00	1.050.080.774,00	3.228.449.004,00	12.462.903,00	5.255.119.363,00	
J U M L A H		31.131.578.768,00	30.535.002.488,00	92.202.039.870,00	513.946.597,00	154.382.567.723,00	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI